



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR : 13 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2014**

TENTANG

**PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akurat dan konprehensif, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 tingkat Kabupaten Sambas dengan Keputusan KPU Kabupaten Sambas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
11. Surat Edaran KPU Nomor 619/KPU/IX/2013 tentang Teknis Pleno Penetapan DPT;
12. Surat Edaran KPU Nomor 644/KPU/IX/2013 tentang Perbaikan Daftar Pemilih dan Penetapan DPT;
13. Surat Edaran KPU Nomor 694/KPU/IX/2013 tentang Pencetakan dan Penetapan DPT;
14. Surat Edaran KPU Nomor 706/KPU/X/2013 tentang Pembersihan Data Ganda;
15. Surat Edaran KPU Nomor 714/KPU/X/2013 tentang Perbaikan Daftar Pemilih;
16. Surat Edaran KPU Nomor 716/KPU/X/2013 tentang Perbaikan Daftar Pemilih.
17. Surat Edaran KPU Nomor 756/KPU/XI/2013 tentang Perbaikan Nik Invalid.
18. Surat Edaran KPU Nomor 803/KPU/XI/2013 tentang Rapat Pleno terbuka penyempurnaan DPT.
19. Surat Edaran KPU Nomor 89/KPU/II/2014 tentang penyempurnaan DPT.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 18 Maret 2014.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- KEDUA** : Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S A M B A S
pada tanggal 18 Maret 2014

KETUA

Ttd

SU'AIB, S.Pd

salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sambas
Kasubag Hukum
SAMSUL HADI





A.3.3-KPU

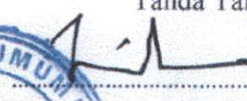
**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**

KABUPATEN : Sambas
PROVINSI : Kalimantan Barat

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/PPS	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	SAMBAS	18	101	18.036	18.443	36.479	
2	TELUK KERAMAT	24	153	25.041	24.618	49.659	
3	JAWAI	11	98	15.905	15.276	31.181	
4	TEBAS	23	169	28.086	26.735	54.821	
5	PEMANGKAT	5	119	17.779	17.782	35.561	
6	SEJANGKUNG	12	52	9.121	8.816	17.937	
7	SELAKAU	9	72	12.752	12.113	24.865	
8	PALOH	8	56	9.596	9.315	18.911	
9	SAJINGAN BESAR	5	30	4.801	3.905	8.706	
10	SUBAH	11	56	7.488	6.844	14.332	
11	GALING	10	50	7.783	7.597	15.380	
12	TEKARANG	7	35	5.803	5.567	11.370	
13	SEMPARUK	5	61	9.687	9.856	19.543	
14	SAJAD	4	27	4.264	4.490	8.754	
15	SEBAWI	7	39	6.934	6.825	13.759	
16	JAWAI SELATAN	9	51	8.440	7.912	16.352	
17	TANGARAN	7	51	8.765	8.623	17.388	
18	SALATIGA	5	44	6.037	5.846	11.883	
19	SELAKAU TIMUR	4	24	3.994	3.840	7.834	
TOTAL		184	1.288	210.312	204.403	414.715	

Disahkan Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sambas Tanggal 18 Maret 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Su'aib, S.Pd	
2. Anggota	Ikhlas, ST	
3. Anggota	Drs. Matnoh Abdul Latif	
4. Anggota	Suhardi, SH	
5. Anggota	Trenggani, S.Pd	